



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH BANTEN
DENGAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
TENTANG
DUKUNGAN SUMBERDAYA INSANI**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : H.HASSAN ALAYDRUS
Jabatan : Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Banten
Alamat : Jl.Ki Ajurum Komp.Depag-Cipocok Jaya Kota Serang-Banten

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Banten Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

DAN

Nama : PROF.DR.Hj.MASYTOH, M.Ag
Jabatan : Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta
Alamat : Jl.KH.A.Dahlan Cirendeui Ciputat Jakarta Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pada hari Selasa tanggal Sembilan Belas bulan November tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Jakarta, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama, dengan syarat dan ketentuan berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pembuatan kerja sama ini adalah kesepakatan penggunaan sumberdaya insani, berupa tenaga dosen dan tenaga manajemen guna operasionalisasi Universitas Muhammadiyah Banten.

Pasal 2

LINGKUP KESEPAKATAN

Dalam rangka pelaksanaan operasional Universitas Muhammadiyah Banten, kedua pihak menetapkan kewajiban sebagai berikut :

2.1. Tugas dan tanggungjawab **PIHAK PERTAMA** meliputi:

- a. Memberikan fasilitas transportasi, akomodasi dan kemudahan lainnya.
- b. Memberikan kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Banten.

2.2. Tugas dan tanggungjawab PIHAK KEDUA meliputi :

- a. Menyiapkan tenaga dosen paruh waktu yang memiliki kompetensi dibidangnya.
- b. Memberikan kesempatan pada Sumber Daya Insani PIHAK PERTAMA, untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di tempat PIHAK KEDUA.
- c. Memberikan asistensi dan konsultasi dalam penataan manajemen kependidikan dan operasional Universitas Muhammadiyah Banten.

Pasal 3

JANGKA WAKTU PERJANJIAN


Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 4

PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan keduanya mempunyai kekuatan yang sama, ditandatangani di Jakarta, pada tanggal tersebut pada awal perjanjian ini.

**PIHAK PERTAMA**
METERAI
TEMPEL
PAJAK MEMBANGUN NEGARA
TGL
5337 ABF408927348
ENAM RIBU RUPAH
6000 DJP
H. Hassan Alaydrus
H.HASSAN ALAYDRUS
Ketua PWM Banten

**REKTOR PIHAK KEDUA**
Prof. Dr. Hj. Masyitoh, M.Ag
PROF. DR. HJ. MASYITOH, M.Ag
Rektor UMJ